



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kemiri, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, telp: (0274) 2890234
Email: polpp@kulonprogokab.go.id Website:
<http://polpp.kulonprogokab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 17.a TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA WEBSITE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu membentuk Tim Pengelola Website ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Website Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. membantu mengelola website untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada atasan secara berkala dan sesuai kebutuhan; dan
3. melaporkan pelayanan informasi yang dilaksanakannya kepada secara berkala ke atasan.

KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Website Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Dalam melaksanakan Tugas Terhitung mulai 12 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Pengasih

Pada Tanggal : 12 Agustus 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Drs. SUMIRAN

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640101 198602 1 013

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. BKPP Kabupaten Kulon Progo
2. Ka. BKAD Kabupaten Kulon Progo
3. Ka. Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
5. Personil yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR : 17.a TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA WEBSITE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	Drs. Sumiran	Kepala Satuan
2	Ketua	Drs. Hera Suwanto, MM.	Sekretaris
3	Sekretaris	Alif Romdhoni , S.STP	Kabid Trantibum
4	Anggota	1. Sri Widada, S.IP.M.M. 2. Tri Yoga Widiyatmaka, S.Pd 3. Sukarjadi , S.IP 4. Sartono, S.Sos 5. Suharyana, SH 6. Rockgiarto, SE 7. Rochmat Budiyanto, SH	Kabid Penegakan Perda Ka Sub Bag Umpeg Ka Sub Bag Renkeu Kasi pengendalian dan Operasional Kasi Perlindungan Masyarakat Kasi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perda Kasi Penyidikan dan Penindakan Penegakan Perda
5	Administrator	1. Joko Utomo 2. Saptono 3. Anjarwoko 4. Debby Lystia Tania Hutabarat, S.H.	Pelaksana Pengendali Trantibum JFT Pol PP JFT Pol PP JFT Pol PP

Ditetapkan di : Pengasih

Pada tanggal : 12 Agustus 2020



SHOT ON OPPO
Kecamatan Pengasih